RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

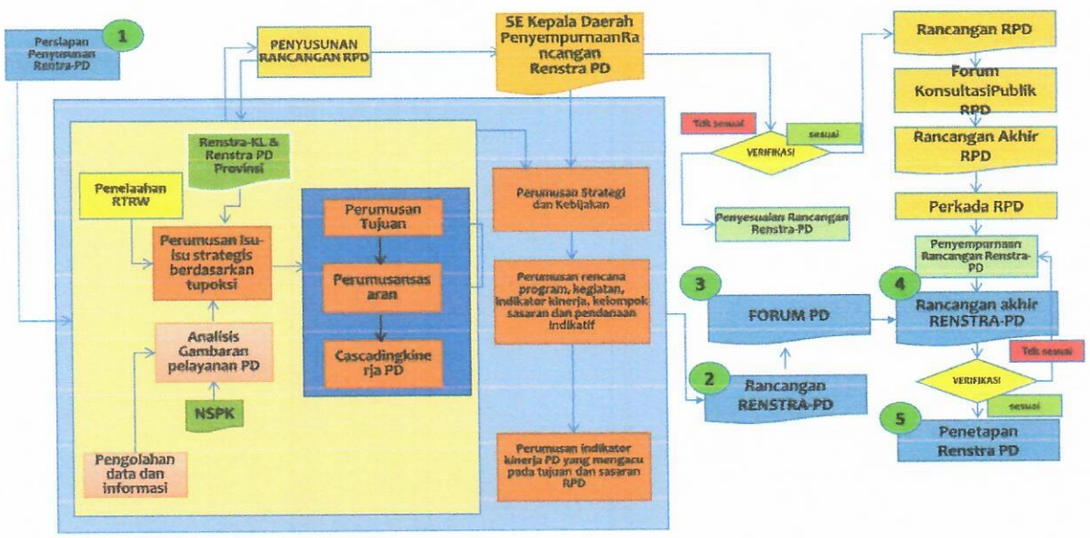
Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan

tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PDKabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis; dan
- 3.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuandan Sasaran Renstra PD;
- 4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
- 6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Data Geografis

1. Batas Wilayah kecamatan Bagor

Batas wilayah Kecamatan Bagor, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, sebelah Selatan dengan Kecamatan Berbek, wilayah bagian timur Kecamatan Nganjuk dan barat berbatasan dengan Kecamatan Wilangan. Luas wilayah Kecamatan Bagor kurang lebih 5.115,50 Ha.

Luas Wilayah Kecamatan Bagor Menurut Desa
(km2)

Desa	**Luas (km2)**	**Persentase (%)**
Balongrejo	11,55	22,46
Girirejo	2,14	4,10
Pesudukuh	1,57	3,13
Sekarputih	0,73	1,37
Buduran	1,27	2,54
Ngumpul	11,15	21,68
Bagor Kulon	2,09	4,10
Petak	0,92	1,76
Paron	1,06	2,15
Karangtengah	0,93	1,76
Selorejo	2,87	5,66
Gandu	1,90	3,71
Guyangan	0,48	0,98
Kedondong	0,86	1,76
Sugihwaras	1,10	2,15
Kutorejo	1,16	2,34
Kerepkidul	1,04	1,95
Gemenggeng	0,99	1,95
Kendalrejo	1,08	2,15
Banarankulon	3,78	7,42
Banaran Wetan	2,51	4,88
Kecamatan Bagor	51,16	100,00

Sumber :bps/statistik

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Bagor

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	BALONGREJO	2.134	2.159
2	GIRIREJO	1.987	1.880
3	PESUDUKUH	1.638	1.588
4	SEKARPUTIH	1.510	1.450
5	BUDURAN	865	890
6	NGUMPUL	3.009	2.909
7	BAGORKULON	2.181	2.149
8	PETAK	1.093	1.109
9	PARON	1.128	1.101
10	KARANGTENGAH	1.284	1.279
11	SELOREJO	2.886	2.850
12	GANDU	1.615	1.675
13	KEREPKIDUL	1.421	1.404
14	GUYANGAN	977	1.037
15	KEDONDONG	1.034	1.079
16	KUTOREJO	1.089	1.079
17	SUGIHWARAS	1.987	1.991
18	GEMENGGENG	1.541	1.508
19	KENDALREJO	1.138	1.099
20	BANARANWETAN	3.261	3.091
21	BANARANKULON	2.329	2.317
JUMLAH		**36.107**	**35.652**

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Bagor Tahun 2022

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsisampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentangstruktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkanorganisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,prosedur, mekanisme).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Bagor.

1. Tugas Pokok

 Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

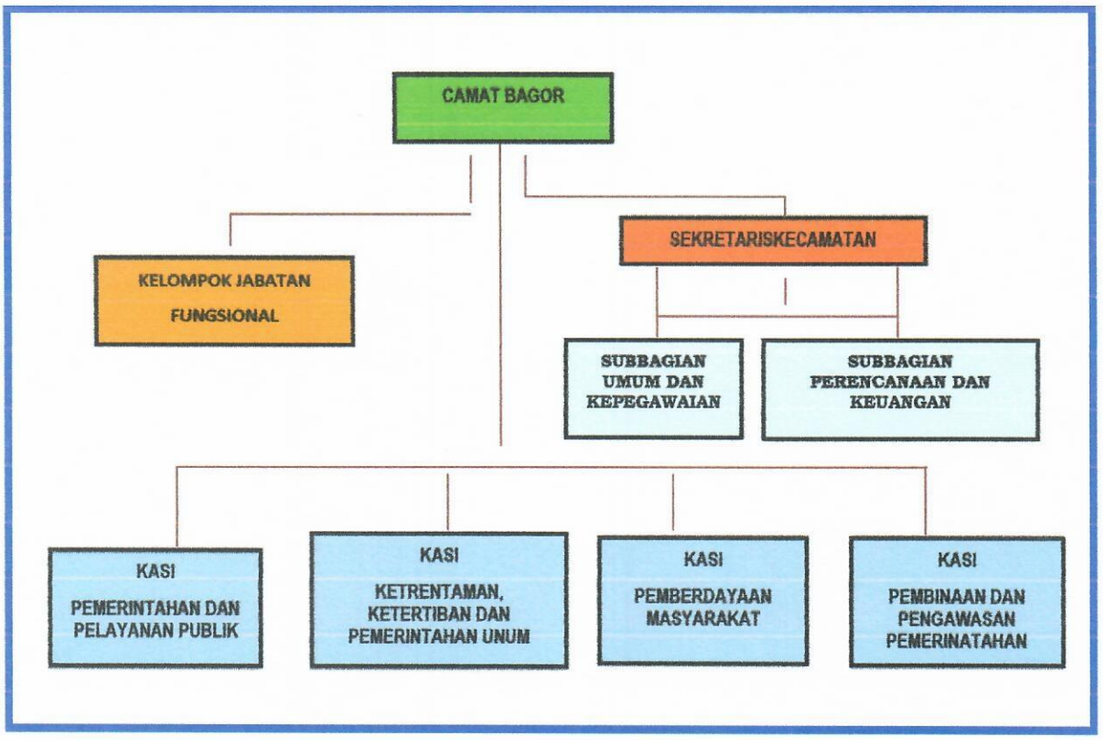
 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

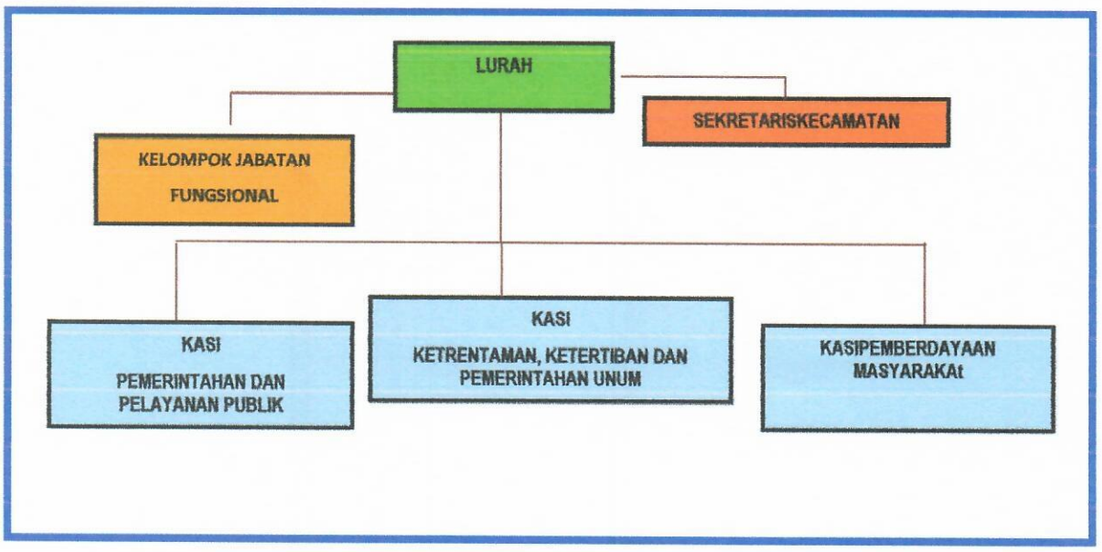
 a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
 e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
 f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
 h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
 i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Struktur organisasi

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:


CAMAT BAGOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARISKECAMATAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KASI KETRENTAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UNUM
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINATAHAN


LURAH
SEKRETARISKECAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KASI KETRENTAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UNUM
KASIPEMBERDAYAAN MASYARAKAt

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bagor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	0
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	1
5.	Kepala Kelurahan	2
6.	Sekretaris Kelurahan	0
7.	Kepala Seksi Kelurahan	2
5.	Staf/PNS	9
6.	THL	12
Jumlah		30

2.2.2 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor sebanyak 9 (sembilan)

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	0
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	0
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1
7.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pem Desa	1
9.	Lurah Kedondong	1
10.	Sekretaris Lurah	0
11.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	0
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1
13.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
14.	Lurah Guyangan	1
15.	Sekretaris Lurah	0
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
18.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
Jumlah		9

2.2.3 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Bagor sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	5
4.	Penata	III/c	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tk.I	II/d	3
8	Pengatur	II/c	2
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
Jumlah			18

2.2..4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Bagor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	7
3.	D3	0
4.	SMA	9
5.	SMP	0
JUMLAH		18

2.2.5. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
3. Peralatan dan Mesin
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
5. Alat Musik Tradisional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk ditetapkan tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

7) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6) Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

2) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
11) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

4) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) Pemberdayaan masyarakat;
3) Pelayanan masyarakat;
4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;

c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;
c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
e) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
f) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
h) Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananKecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SEBELUM PERUBAHAN															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.910.600	121.335.000			106.910.600	121.335.000			106.910.600	121.335.000			106.910.600	121.335.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.480.000	213.900.000			174.480.000	213.900.000			174.480.000	213.900.000			174.480.000	213.900.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.200.000	31.600.000			32.200.000	31.600.000			32.200.000	31.600.000			32.200.000	31.600.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	12.700.000	13.500.000			12.700.000	13.500.000			12.700.000	13.500.000			12.700.000	13.500.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.500.000	6.000.000			6.500.000	6.000.000			6.500.000	6.000.000			6.500.000	6.000.000
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat				900	1200	1500	1800	828	1164 surat	1410 Surat	1728 surat	92 %	97 %	94 %	96 %
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan				12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan				21	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu				3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir				115	115	115	115	104	102	110	112	91 %	89 %	96 %	98 %
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)				1500	1620	1680	1800	1380	1458	1545	1692	92 %	90 %	92 %	94 %

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Program Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	142.500.000				142.500.000				142.500.000				142.500.000	
8	Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong	329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400			329.267.700	401.680.400
9	Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan	410.000.000	455.000.000			410.000.000	455.000.000			410.000.000	455.000.000			410.000.000	455.000.000
	SESUDAH PERUBAHAN														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.271.887.854	3.595.134..650			2.864.630.400	3.025664.248			88 %	84.16%	88 %	84.16%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.228.450	415.097.212			117.277.872	387.717.236			98%	93.40%	98%	93.40%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			108.760.400	19.463.900			104.492.300	18.479.650			96%	94.94%	96%	94.94%

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			151.861.250	194.540.014			150.963.900	182.980.164			99%	94.06%	99%	94.06%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.925.100	5.150.100			1.809.900	4.950.250			94%	96.12%	94%	96.12%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.326.850	330.495.200			9.300.400	286.83.500			90%	86.59%	90%	86.59%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KEDONDONG			350.000.000	599.990.800			8.922.000	592.089.550			93.18%	98.68%	93.18%	98.68%
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN GUYANGAN			350.000.000	599.979.550			7.300.000	599.327.300			88.38%	99.89%	88.38%	99.89%

Sumber: LRA Kecamatan Bagor Tahun 2019-2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel 2.1. Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2., interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sertaIndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Bagor

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	PerPustakaan
1	BALONGREJO	1/1	2	1/0	-	-	-	-	-	1
2	GIRIREJO	1/1	2/1		-	-	-	-	-	
3	PESUDUKUH	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
4	SEKARPUTIH	1/1	1		1/0		1			1
5	BUDURAN	1/1	2	-	-	-	-	-	-	1
6	NGUMPUL	1/1	2	-	-	-	-	-	-	1
7	BAGORKULON	1/1	2	0/1	0/1	-	-	-	-	
8	PETAK	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
9	PARON	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
10	KARANGTENGAH	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
11	SELOREJO	1/1	2/0	-	-	-	-	-	-	1
12	GANDU	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
13	KEREPKIDUL	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
14	SUGIHWARAS	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
15	KUTOREJO	1/1	1/1	0/1		-	1	-	-	1
16	GEMENGGENG	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
17	KENDALREJO	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
18	BANARANWETAN	1/1	2/0	-	-	-	1	-	-	1
19	BANARANKULON	1/1	2/0	1/0	-	-	-	-	-	-
20	KEDONDONG	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
21	GUYANGAN	1/1	1/0	-	-	-	1	-	-	-

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bagor

No	Desa	Rumah Sakit	PKM	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	BALONGREJO	-	-	-	-	1	-
2	GIRIREJO	-	-	1. GIRI HUSADA 2.AMANAH KELUARGA	-	-	-
3	PESUDUKUH	-	-	-	1	-	-
4	SEKARPUTIH	-	-	-	-	1	-
5	BUDURAN	-	-	-	-	1	
6	NGUMPUL	-	-	-	-	1	-
7	BAGORKULON	-	-	-	-	1	-
8	PETAK	-	1	-	-	-	3
9	PARON	-	-	-	-	-	-
10	KARANGTENGAH	-	-	AL-MIRA	-	1	-
11	SELOREJO	-	-	SAFIRA	-	1	-
12	GANDU	-	-	-	-	1	-
13	KEREPKIDUL	-	-	-	-	1	3
14	SUGIHWARAS	-	-	-	-	1	-
15	KUTOREJO	-	-	-	-	1	-
16	GEMENGGENG	-	-	-	-	1	-
17	KENDALREJO	-	-	-	-		-
18	BANARANWETAN	-	-	-	1	1	-
19	BANARANKULON	-	-	-	-	2	-
20	KEDONDONG	-	-	SAHABAT KELUARGA	-	1	-
21	GUYANGAN	-	-	-	-	1	1

Sumber Data : Kepala Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Bagor

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	BALONGREJO	24	7	11	10	2	30	1 Pleton
2	GIRIREJO	42	2	9	13	2	29	1 Pleton
3	PESUDUKUH	23	6	6	10	2	14	1 Pleton
4	SEKARPUTIH	12	6	9	12	2	18	1 Pleton
5	BUDURAN	15	7	5	13	2	49	1 Pleton
6	NGUMPUL	27	14	9	13	2	18	1 Pleton
7	KARANGTENGAH	12	4	7	13	2	12	1 Pleton
8	SELOREJO	41	5	11	11	2	11	1 Pleton
9	GANDU	28	9	7	8	2	22	1 Pleton
10	BAGORKULON	32	7	7	11	2	14	1 Pleton
11	PETAK	11	4	6	11	2	10	1 Pleton
12	PARON	6	21	5	13	2	24	1 Pleton
13	GUYANGAN	18	4	0	8	2	14	1 Pleton
14	KEDONDONG	16	4	0	8	2	14	1 Pleton
15	SUGIHWARAS	30	4	9	11	2	14	1 Pleton
16	KUTOREJO	13	4	7	11	2	10	1 Pleton
17	KEREPKIDUL	17	6	6	11	2	18	1 Pleton
18	GEMENGGENG	27	9	12	12	2	23	1 Pleton
19	KENDALREJO	14	6	7	12	2	14	1 Pleton
20	BANARANWETAN	54	12	9	9	2	16	1 Pleton
21	BANARANKULON	24	4	9	9	2	14	1 Pleton

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Bagor

No	Desa	BUM Desa	Bum Des ma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LK M
1	BALONGREJO	Walonggalu Makmur	-	-	-	SRIKANDI	1
2	GIRIREJO	Giri Makmur Sejahtera	-	Ps. Teleng	-	WIJOYO KUSUMO	1
3	PESUDUKUH	Sumber Rejeki	-	-	-	IBUNDA	1
4	SEKARPUTIH	Sekarjaya	-	-	-	SEKAR MULIA	1
5	BUDURAN	Sejahtera	-	-	-	MELATI	1
6	NGUMPUL	Ngumpul Makmur	-	-	-	DANA MULIA	1
7	BAGORKULON	Punggul Semar	-	-	-	SRIKANDI	1
8	PETAK	Petak Damai	-	Ps. Bagor	KSP TAM	KECANA PUTIH	1
9	PARON	Mbun Jolondriyo	-	-		SRIKANDI	1
10	KARANGTENGAH	Karangtengah Gemilang	-	-		SRI REJEKI	1
11	SELOREJO	Bumdesa Peduli	-	-	KSP Artha Pundi	SEKAR SARI	1
12	GANDU	Arta Sejahtera	-	-	-	GUYUB RUKUN	1
13	KEREPKIDUL	Bahtera Jaya	-	Ps. Kerepkidul	-	MAWAR	1
14	SUGIHWARAS	Cahaya Kita	-	-	-	MELATI	1
15	KUTOREJO	Sri Rejeki Kutorejo	-	-	-	NUSA INDAH	1
16	GEMENGGENG	Karya Agung	-	Ps. Tawang	-	MEKAR JAYA	1
17	KENDALREJO	Margo Utomo	-	-	-	NGUDI REJEKI	1
18	BANARANWETAN	Sumber Makmur	-	-	-	BOUGENVILLE	1
19	BANARANKULON	Sejahtera	-	-	-	SEROJA	1
20	KEDONDONG	-	-	Ps. Hewan	-	ANGGREK	1
21	GUYANGAN	-	-	-	KSP Karya Agung KSP Arta Kencana	MELATI	1

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Bagor Tahun 2022

No	desa	anjal/ gepeng	minuman beralkohol	galian minerba	penertiban reklame	penertiban pkl	perkelahian
1	BALONGREJO	-	-	-	-	-	-
2	GIRIREJO	-	-	-	-	-	-
3	PESUDUKUH	-	-	-	-	-	-
4	SEKARPUTIH	-	-	-	-	-	-
5	BUDURAN	-	-	-	-	-	-
6	NGUMPUL	-	-	-	-	-	-
7	BAGORKULON	-	-	-	-	-	-
8	PETAK	-	-	-	-	-	-
9	PARON	-	-	-	-	-	-
10	KARANGTENGAH	-	-	-	-	-	-
11	SELOREJO	-	-	-	-	-	-
12	GANDU	-	-	-	-	-	-
13	KEREPKIDUL	√	√	-	-	-	-
14	SUGIHWARAS	-	-	-	-	-	-
15	KUTOREJO	-	-	-	-	-	-
16	GEMENGGENG	-	-	-	-	-	-
17	KENDALREJO	-	-	-	-	-	-
18	BANARANWETAN	-	-	-	-	-	-
19	BANARANKULON	-	-	-	-	-	-
20	KEDONDONG	-	√	-	-	-	-
21	GUYANGAN	√	√	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Bagor Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec.Bagor
	NIHIL	

Sumber Data : Kepala Seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Bagor Tahun 2022

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APB Desa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	BALONGREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
2	GIRIREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PESUDUKUH	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SEKARPUTIH	1	1	1	1	1	1	1	1
5	BUDURAN	1	1	1	1	1	1	1	1
6	NGUMPUL	1	1	1	1	1	1	1	1
7	BAGORKULON	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PETAK	1	1	1	1	1	1	1	1
9	PARON	1	1	1	1	1	1	1	1
10	KARANGTENGAH	1	1	1	1	1	1	1	1
11	SELOREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
12	GANDU	1	1	1	1	1	1	1	1
13	KEREPKIDUL	1	1	1	1	1	1	1	1
14	SUGIHWARAS	1	1	1	1	1	1	1	1
15	KUTOREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
16	GEMENGGENG	1	1	1	1	1	1	1	1
17	KENDALREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
18	BANARANWETAN	1	1	1	1	1	1	1	1
19	BANARANKULON	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Kepala Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Bagor Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1.	Adminduk Capil (SEDUDO)	Ada
2.	Perijinan IMB	Ada
3.	Surat Keterangan Waris	Ada
4.	Dispensasi Nikah	Ada
5.	Entry data Miskin Subsidi Listrik	Ada
6.	Izin Keramaian	Ada
7.	SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)	Ada

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	Ada
2	Kecamatan Layak Anak	Ada
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	Ada
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Ada
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	Ada
6	Penanggulangan Kemiskinan	Ada

Sumber Data : Kepala Seksi Pemerintahan dan layanan publik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bagor menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bagor;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Bagor yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya

3) yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
4) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bagor, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka

diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Kecamatan Bagor memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Bagor, yang ditinjau dari gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Bagor, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Bagor guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bagor dalam 3 (tahun) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Bagor adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

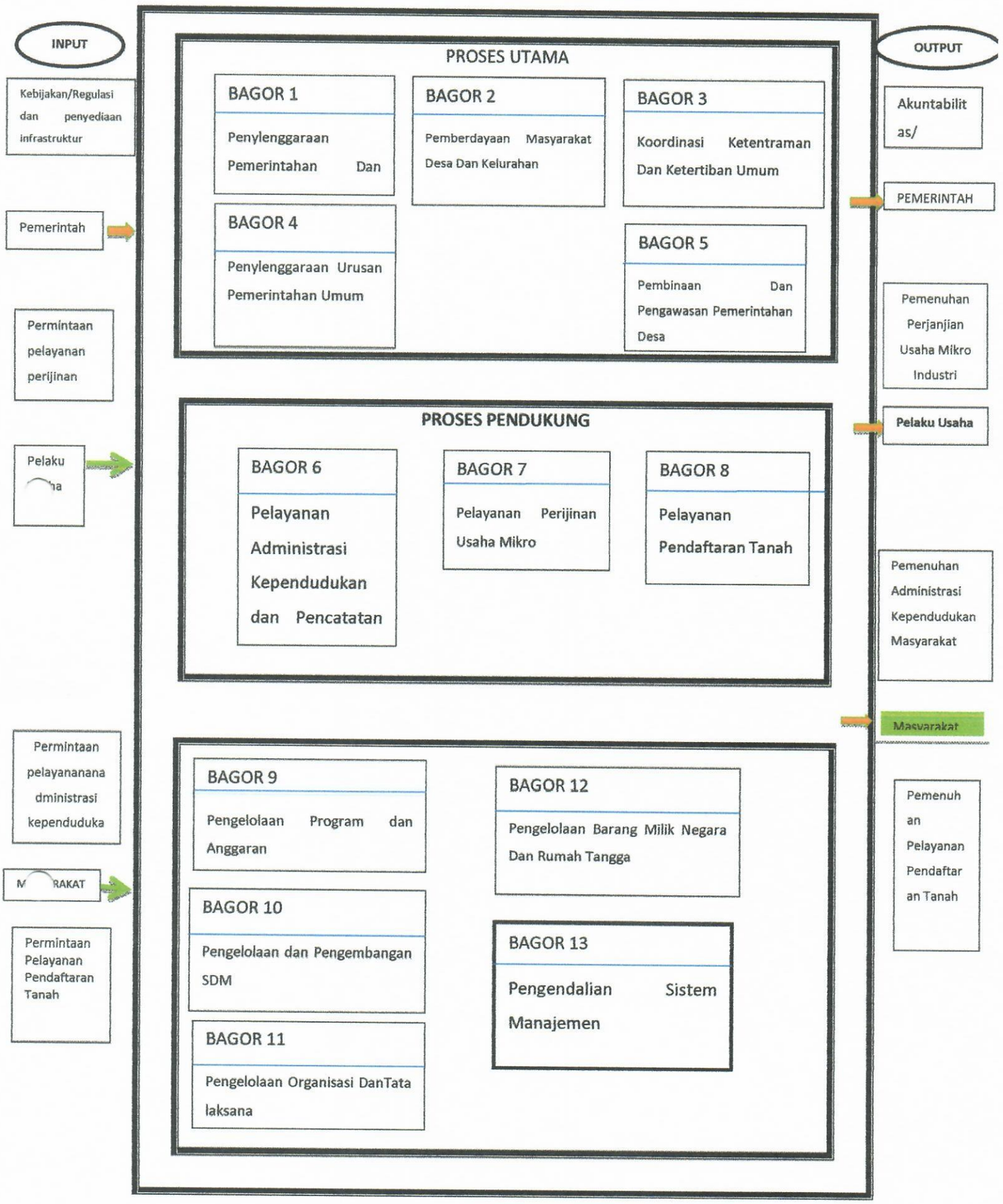
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

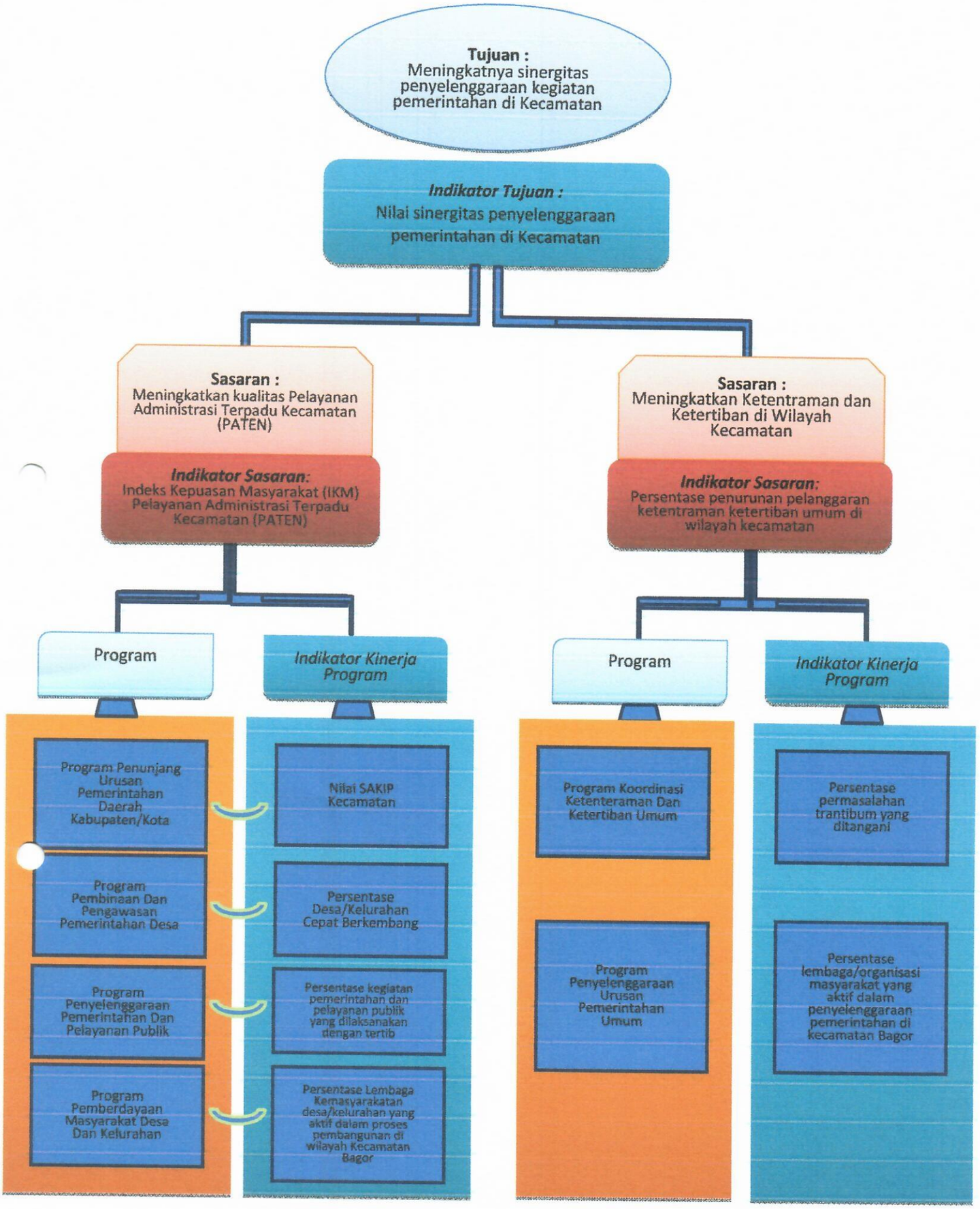
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	72.56	78	80	82
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	83.51	88	89	90
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	85	88	90	92

PARAF KOORDINASI

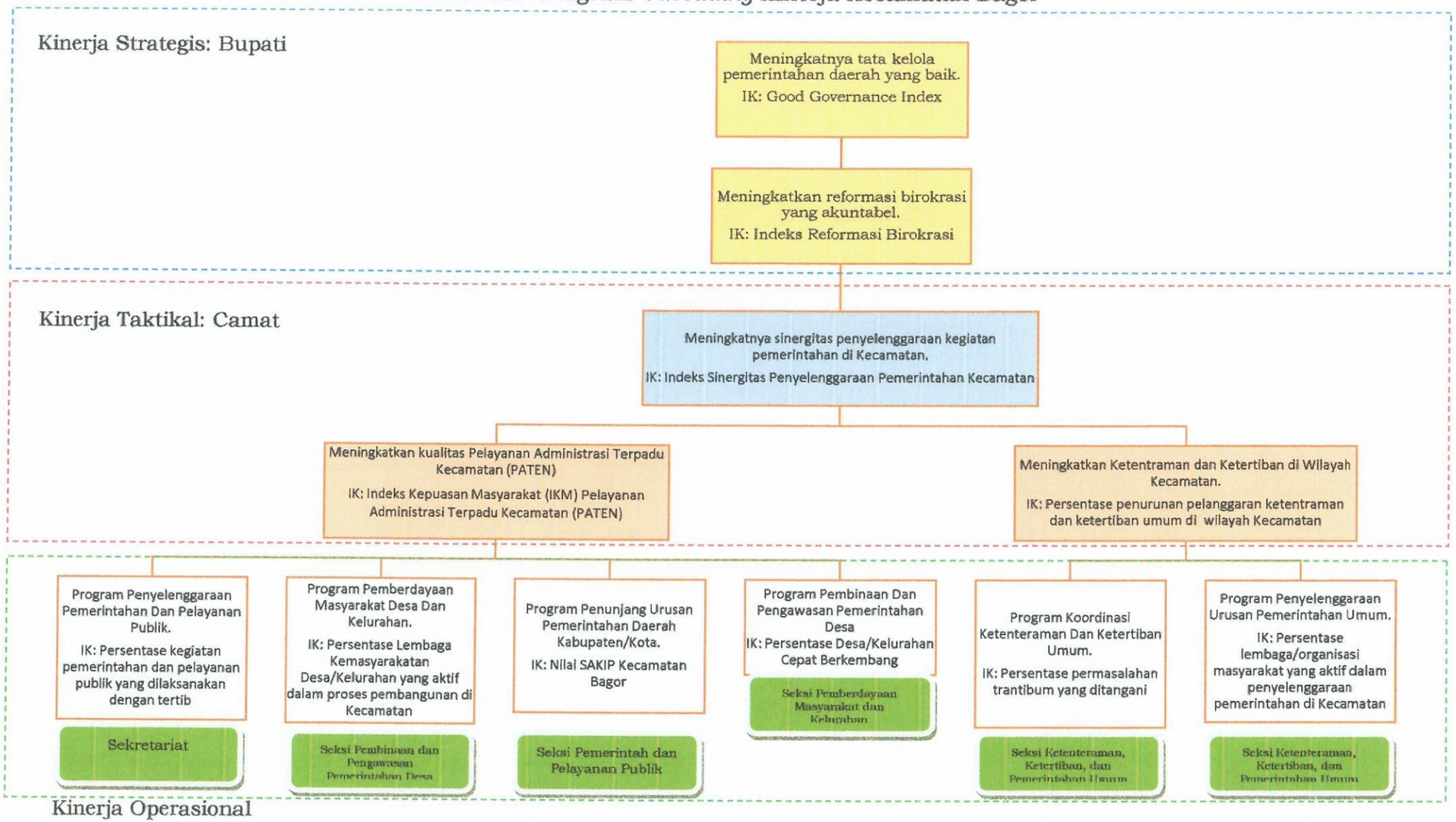
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemberdaya		14/4 23
2.	Kasubag Umum		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4			
5			

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BAGOR




Tujuan :
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
Indikator Tujuan :
Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Sasaran :
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Indikator Sasaran:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Sasaran :
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
Indikator Sasaran:
Persentase penurunan pelanggaran ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan
Program
Indikator Kinerja Program
Program
Indikator Kinerja Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Nilai SAKIP Kecamatan
Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang
Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Bagor
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Persentase permasalahan trantibum yang ditangani
Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bagor

Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Bagor



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Bagor dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Bagor, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.			
Sasaran RPD : Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kecamatan	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah.
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar

			untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bagor.selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Bagor Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Bagor akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Guyangan
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedondong

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4				5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
UNSUR KEWILAYAHAN																				
KECAMATAN		**7**	**1**			**KECAMATAN**						**5.784.885.344**		**5.900.553.050**		**6.018.594.711**		**17.704.063.105**	**Kecamatan Bagor**	**Kecamatan Bagor**
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**7.01**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**Nilai**	**54,20**	**78**	**4.354.424.444**	**80**	**4.748.161.394**	**82**	**4.559.075.111**	**82**	**13.361.660.899**	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bagor
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**7.01**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 Dokumen**	**5.000.000**	**2 Dokumen**	**15.000.000**	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	**Kecamatan Bagor**
		7.01	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4 laporan	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	15.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bagor
		7.01	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3 Dokumen**	**3Dokumen**	**3.432.785.294**	**3Dokumen**	**3.678.708.194**	**3Dokumen**	**3.652.621.961**	**3Dokumen**	**10.661.115.449**	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	**Kecamatan Bagor**
		7.01	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	18 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	3.394.997.294	24 Orang/ Bulan	3.527.920.194	28 Orang/ Bulan	3.614.833.961	28 Orang/ Bulan	10.547.751.449	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	3 Laporan	15.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1 laporan	6 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000	18laporan	15.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bagor
		7.01	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**72.361.250**	**2 Dokumen**	**72.361.250**	**2 Dokumen**	**92.361.250**	**2 Dokumen**	**237.083.750**	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 paket	1 paket	48.681.250	1 paket	48.681.250	1 paket	58.681.250	1 paket	88.938.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25 Orang	25 Orang	23.680.000	25 Orang	23.680.000	25 Orang	33.680.000	25 Orang	71.040.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepala Kecamatan		14/4/23
2.	Kasubag Umum		19/23 /4
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

		7.01	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	1 unit	160.774.000	unit	160.774.000	1 unit	160.774.000	3 Unit	482.322.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor	
		7.01	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**%**	**95%**	**95%**	**161.178.000**	**95%**	**180.373.800**	**95%**	**187.471.700**	**95%**	**529.023.500**	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan	6 laporan	6 laporan	98.834.000	6laporan	115.717.400	6laporan	120.659.100	18 laporan	321.210.500	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6 laporan	6laporan	98.834.000	6laporan	115.717.400	6laporan	120.659.100	18 laporan	321.210.500	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	17.220.000	4 dokumen	17.220.000	4 dokumen	17.220.000	12 dokumen	51.660.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	17.220.000	4 dokumen	17.220.000	4 dokumen	17.220.000	12 dokumen	51.660.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	12 laporan	12 laporan	45.124.000	12 laporan	47.436.400	13 laporan	49.592.600	26 laporan	142.153.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12 laporan	12 laporan	45.124.000	12 laporan	47.436.400	12 laporan	49.592.600	36 laporan	142.153.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bagor	
		7.01	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**%**	**95%**	**95%**	**781.005.000**	**95%**	**781.005.000**	**95%**	**781.005.000**	**95%**	**2.343.015.000**	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bagor	
		7.01		2.03		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	81.995.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	81.995.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	81.995.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	245.985.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bagor	
		7.01	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	19 lembaga kemasyarakatn	19 lembaga kemasyarakatn	25.882.000	19 lembaga kemasyarakatan	25.882.000	19 lembaga kemasyarakatn	25.882.000	19 lembaga kemasyarakatn	77.646.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bagor	
		7.01	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	55.123.000	6 dokumen	55.123.000	6 dokumen	55.123.000	32dokumen	165.369.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bagor	
				2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	???	Lembaga Kemasyarakatan	???	Lembaga Kemasyarakatan	???	Lembaga Kemasyarakatan	???	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	
			3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1 unit	1 unit	620.000.000	1 unit	650.000.000	1 unit	635.000.000	1 unit	1.905.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	
			3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Poknas / Ormas	1 Poknas / Ormas	1 Poknas / Ormas	80.000.000	1 Poknas / Ormas	50.000.000	1 Poknas / Ormas	65.000.000	1 Poknas / Ormas	195.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	
		7.01	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUN YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**%**	**95%**	**95%**	**62.675.000**	**95%**	**62.675.006**	**95%**	**62.675.000**	**95%**	**188.025.006**	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bagor	
		7.01	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan	4 Laporan	4 Laporan	62.675.000	4 Laporan	62.675.006	4 Laporan	62.675.000	12 Laporan	188.025.006	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bagor	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemberdayaan		14/4
2.	Umum		14/4
3	PJM		14/4

		7.01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	285.583.834		285.583.834	6 dokumen	285.583.834	6 dokumen	772.581.502	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	4.736.200	1 paket	4.736.200	1 paket	4.736.200	3 paket	14.208.600	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	143.783.634	1 paket	143.783.634	1 paket	143.783.634	3 paket	431.350.902	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	28.664.000	1 paket	28.664.000	1 paket	28.664.000	3 paket	85.992.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	8.400.000	1 dokumen	8.400.000	1 dokumen	8.400.000	13 dokumen	25.200.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	60.000.000	18 Laporan	180.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	19.800.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	10.000.000	3 dokumen	35.800.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Unit	55 Unit	55 Unit	110.293.466	55 Unit	53.906.466	55 Unit	49.806.466	5 Unit	214.106.398	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	16.614.000	50 Unit	12.614.000	54 Unit	79.228.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	5 Unit	60.292.466	5 Unit	37.292.466	5 Unit	37.292.466	2 Unit	134.877.398	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	13 Laporan	Laporan	183.808.000	Laporan	204.808.000	Laporan	209.808.000	Laporan	598.424.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 laporan	1 laporan	3.500.000	1 laporan	4.500.000	1 laporan	4.500.000	3 laporan	12.500.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 laporan	12 laporan	65.660.000	12 laporan	85.660.000	12 laporan	90.660.000	36 laporan	241.980.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	Laporan	6 laporan	114.648.000	6 laporan	114.648.000	6 laporan	114.648.000	6 laporan	343.944.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	unit	47Unit	47 Unit	284.793.600	47 Unit	284.793.600	47 Unit	393.793.600	47 Unit	963.380.800	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit	8 unit	77.019.600	8 unit	77.019.600	8 unit	77.019.600	32 unit	231.058.800	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.07	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	18 Unit	18 Unit	18.000.000	18 Unit	18.000.000	18 Unit	23.000.000	54 Unit	59.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor
		7.01	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 unit	20 unit	29.000.000	20 unit	29.000.000	20 unit	33.000.000	20 unit	91.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bagor

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdagangan		14/4/25
2.	Kasubb PS Umum		14/4/25
3	Kasubb P2M		14/4/25

		7.01	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan [illegible]ian Negara Republik Indonesia, Tentara [illegible]l Indonesia dan Instansi Vertikal [illegible]ah Kecamatan	Laporan	4 laporan	4 laporan	62.675.000	n	62.675.000	4 laporan	62.675.000	12 laporan	188.025.000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bagor
		7.01	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**%**	**95%**	**95%**	**145.137.800**	**95%**	**145.137.800**	**95%**	**145.137.800**	**95%**	435.413.400	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bagor
		7.01	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	145.137.800	21 Lembaga Kemasyarakatan	145.137.800	21 Lembaga Kemasyarakatan	145.137.800	21 Lembaga Kemasyarakatan	435.413.400	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bagor
		7.01	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lembaga Kemasyarakatan	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**145.137.800**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**145.137.800**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**145.137.800**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**435.413.400**	**Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum**	Kecamatan Bagor
		7.01	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**%**	**95%**	**95%**	**280.465.100**	**95%**	**283.230.100**	**95%**	**283.230.100**	**95%**	**846.925.300**	**Seksi Pembinaan dan pengawasan Desa**	**Kecamatan Bagor**
		7.01	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa / Kelurahan	280.465.100	21 Desa / Kelurahan	283.230.100	21 Desa / Kelurahan	283.230.100	21 Desa / Kelurahan	846.925.300	Seksi Pembinaan dan pengawasan Desa	Kecamatan Bagor
		7.01	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	21 dokumen	21 dokumen	47.650.000	21 dokumen	50.415.000	21 dokumen	50.415.000	21 dokumen	148.480.000	Seksi Pembinaan dan pengawasan Desa	Kecamatan Bagor
		7.01	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	21 dokumen	21 dokumen	36.250.000	21 dokumen	36.250.000	21 dokumen	36.250.000	21 dokumen	108.750.000	Seksi Pembinaan dan pengawasan Desa	Kecamatan Bagor
		7.01	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	196.565.100	1 Dokumen	196.565.100	1 Dokumen	196.565.100	1 Dokumen	589.695.300		Kelurahan

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kerjasama		14/4 23
2.	Kasubbag Umum		14/4 23
3	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bagor menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Bagor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bagor terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah "Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan"

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagor

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	72.56	78	80	82	82

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat Daetrah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan –tujuan OPD

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bagor

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86	88	89	90	90
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	85	88	90	92	92

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bagor ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001